

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PEREMPUAN HAMIL YANG MENJALANI PROSES HUKUM : INTEGRASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Sita Tanti Siftiani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: 22101021149@unisma.ac.id

ABSTRACT

Legal protection for pregnant female defendants undergoing legal proceedings is an important issue in the context of human rights. This research aims to analyze the legal protection of pregnant women who are faced with the criminal justice process, as well as propose the integration of the criminal justice system with a human rights approach. This research explores various existing regulations and policies, including in criminal law and legislation that protect the rights of pregnant women, such as the right to health and protection of the fetus. Using normative legal research methods, this study analyzes the regulations that apply to pregnant women defendants, and assesses how the criminal justice system can integrate human rights principles in the legal process. The results show that although there are laws that regulate the protection of defendants, there are no rules that specifically regulate the protection of pregnant defendants.

Key words: *Legal Protection, Pregnant Women, Human Rights, Criminal Justice System.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukum menjadi isu penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan hamil yang dihadapkan pada proses peradilan pidana, serta mengusulkan integrasi sistem peradilan pidana dengan pendekatan hak asasi manusia. Penelitian ini menggali berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, termasuk dalam hukum pidana dan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan hamil, seperti hak atas kesehatan dan perlindungan terhadap janin. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku terhadap terdakwa perempuan hamil, serta menilai bagaimana sistem peradilan pidana dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan mengenai terdakwa, akan tetapi tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur perlindungan terdakwa yang sedang hamil. Oleh karena itu, pentingnya reformasi dan integrasi pendekatan HAM dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan bagi terdakwa perempuan hamil.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Hamil, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Terdapat beragam kategori dan bentuk dari kejahatan yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tindak pidana.¹ Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesadaran hukum yang rendah. Perempuan hamil yang melakukan tindak pidana seringkali menimbulkan sejumlah permasalahan dan kesulitan dalam sistem hukum. Perempuan hamil memerlukan pertimbangan khusus dalam sistem hukum karena adanya permasalahan kesehatan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi perilakunya. Proses hukum terhadap perempuan hamil harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap ibu dan bayi yang dikandungnya, perlindungan hak asasi manusia, dan pertimbangan kesehatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dihadapkan pada prosedur hukum yang sesuai melalui sistem peradilan pidana yang merupakan komponen penting dalam penegakan hukum. Namun perempuan hamil merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam praktiknya. Perempuan hamil yang melakukan kejahatan seringkali menghadapi keadaan sulit yang mencakup keadaan sosial, emosional, dan fisik tertentu yang harus dipertimbangkan selama proses hukum.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.²

Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan hukum dan hak asasi manusia. Setiap orang, termasuk perempuan hamil, berhak atas perlindungan hukum yang adil dan manusiawi. Hak atas perlindungan hukum yang adil diakui dalam Konvensi

¹ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan"

² Muladi dan Barda Nawawi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986) hal.1.

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun masih banyak permasalahan yang perlu diperbaiki terkait penerapan prinsip ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³

Permasalahan terhadap perkara perempuan hamil tidak hanya ada disatu negara, bahkan terdapat di beberapa negara. Karena perkara tersebut termasuk salah satu perkara yang sangat rumit dan harus mendapatkan penanganan yang khusus. *Amnesty International (1999a)* menerbitkan “'Bukan Bagian dari Hukuman Saya' – Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Tahanan,” yang menguraikan sejumlah prosedur yang mengkhawatirkan dan praktik perawatan kesehatan yang tidak memadai bagi perempuan di penjara dan lembaga pemasyarakatan. *AS. Amnesty International (1999a, 1999b)* juga melaporkan bahwa pengekangan yang tidak perlu secara rutin digunakan pada perempuan hamil yang dipenjara dalam transportasi dan selama perawatan medis. Akibatnya, *Amnesty International (1999a)* merekomendasikan standar internasional yang membatasi penggunaan pengekangan pada situasi ketika benar-benar diperlukan (misalnya, untuk mencegah terdakwa tersebut melarikan diri).⁴

Sistem peradilan sangatlah penting dalam menangani permasalahan perempuan hamil atas dasar hak asasi manusia dan juga hukum yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Adapun hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, menyatakan bahwa : “hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnya, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia”.

Ketika menangani perkara perempuan hamil yang melakukan tindak pidana, integrasi antara hak asasi manusia dan hukum menghadirkan tantangan yang signifikan.⁵ Hak-hak perempuan hamil dilanggar dalam sistem hukum karena banyak komponen hukum yang tidak berperspektif hak asasi manusia. Misalnya, tidak adanya perhatian yang memadai terhadap kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental terdakwa perempuan hamil selama proses hukum. Pada kenyataannya terdakwa perempuan yang sedang hamil memiliki hak

³ Tirsia D.G Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan II*, no. 2 (2013): 125–32, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28833>.

⁴ Barbara A. Hotelling, “Perinatal Needs of Pregnant, Incarcerated Women,” *Journal of Perinatal Education* 17, no. 2 (2008): 37–44, <https://doi.org/10.1624/105812408x298372>.

⁵ Retno Kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 79–97, <https://www.neliti.com/publications/43259/>.

pelayanan kesehatan yang sesuai standar kesehatan, hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap ibu berhak mendapatkan :

- a) Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;

Hal ini menunjukkan perlunya peraturan perundang-undangan yang menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip hak asasi manusia agar dapat memberikan perlindungan terhadap terdakwa perempuan hamil yang melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, jika tidak adanya jaminan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan akan terdapat kemungkinan bahwa anak yang lahir dalam keadaan ini mengalami masalah psikologis, sosial dan dalam keadaan prematur.⁶ Hal ini diperkuat dengan adanya artikel dari kompas.com dengan judul Cerita Seorang Ibu Narapidana, Masuk Penjara dalam Kondisi Hamil, Rawat Bayi Prematur di Balik Jeruji Besi.⁷ Oleh karena itu, penting untuk membuat peraturan yang mendukung terdakwa perempuan hamil dan juga fokus pada hukuman untuk melindungi hak-hak mereka dan perlindungan anak yang ada didalam kandungan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil dalam konteks tindak pidana sangat penting, karena perempuan hamil merupakan individu yang rentan. Maka dari itu diperlukan perlindungan khusus dalam sistem hukum karena dapat menyangkut permasalahan dampak sosial terhadap ibu dan bayi yang dikandungnya, kesehatan fisik serta mental yang dapat mempengaruhi perilakunya. Karena dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, belum sepenuhnya memperhatikan keadaan khusus yang dialami oleh perempuan hamil yang memiliki status sebagai terdakwa. Tujuan dari perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil adalah untuk melindungi hak-hak mereka sebagai individu yang rentan dan untuk memastikan bahwa perempuan hamil yang menjadi terdakwa diperlakukan secara adil dan manusiawi. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan dalam penulisan ini,

⁶ Mahkamah Agung Republik, “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum” 2, no. Aipj 2 (2018): 1–90.

⁷ <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/08/045500178/cerita-seorang-ibu-narapidana-masuk-penjara-dalam-kondisi-hamil-rawat-bayi?page=all>.

yakni sebagai berikut : 1). Bagaimana perlindungan hukum yang berkaitan dengan terdakwa wanita hamil yang melakukan tindak pidana? 2). Bagaimana integrasi sistem peradilan pidana dengan hak asasi manusia dalam menjamin hukum terhadap terdakwa perempuan hamil?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Perempuan Hamil Yang Menjalani Proses Hukum

Perempuan hamil berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus.⁸ Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan atau menunda hukuman, karena tidak semua kondisi psikologi disetiap perempuan hamil sama. Melindungi perempuan hamil bukan hanya untuk pemenuhan gizi dan amunisi yang cukup, akan tetapi juga kebutuhan khusus kesehatan untuk melindungi janin.

Pada kenyataannya, belum terdapat aturan yang secara khusus bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukum.⁹ Sehingga pelaksanaan sistem peradilan bisa terkendala, dan kendala-kendala tersebut lahir dari peraturan itu sendiri. Dalam peraturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, terkait terdakwa perempuan hamil tidak diatur secara khusus. Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya kekaburan makna (*vague normen / vague norm*) yang dapat berakibat pada kerancuan dalam praktik penegakan hukum, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi terdakwa perempuan hamil yang melakukan tindak pidana. Beberapa pasal yang dimaksud, diantaranya:

1. Pasal 21 ayat (1) menyatakan : “Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam norma pasal 21 ayat (1) tidak memenuhi kriteria rumusan yang jelas, tegas dan tidak implementatif. Berikut uraiannya :

- a) Kekaburan tentang standar "layak"

Dalam kalimat "pelayanan kesehatan yang layak" dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik, termasuk apa yang dimaksud dengan "layak" dalam konteks kebutuhan medis tahanan yang hamil. Kelayakan pelayanan kesehatan bagi tahanan yang sedang hamil tentu berbeda dengan tahanan yang tidak hamil, karena ibu hamil memiliki kebutuhan medis yang lebih spesifik dan mendesak, seperti pemeriksaan rutin kehamilan, pemantauan kesehatan janin, dan penanganan

⁸ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

⁹ Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.”

komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.¹⁰ Tanpa adanya penjelasan yang jelas tentang "layak", ini bisa menimbulkan ketidakpastian apakah tahanan hamil mendapatkan perhatian yang cukup dan sesuai dengan standar medis kehamilan yang diakui.

b) Bagaimana "layak" diukur?

Apakah pelayanan kesehatan yang layak hanya mengacu pada akses terhadap tenaga medis, atau juga mencakup fasilitas medis yang memadai (seperti ruang rawat inap, alat medis, obat-obatan khusus ibu hamil, dsb)? Kekaburan ini bisa mengarah pada interpretasi yang bervariasi terkait dengan apakah tahanan hamil benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar medis yang sesuai dengan kebutuhannya.

c) Apakah ada perhatian khusus untuk terdakwa perempuan hamil?

Pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa terdakwa yang sedang hamil harus mendapatkan jenis layanan kesehatan yang berbeda dari tahanan lainnya. Kekaburan ini bisa menyebabkan interpretasi bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak juga berlaku untuk terdakwa hamil, tetapi tidak ada jaminan bahwa pelayanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kesehatan ibu hamil. Misalnya, apakah terdakwa hamil dijamin mendapatkan pemeriksaan rutin terkait kehamilannya, nutrisi yang tepat, atau akses ke dokter spesialis kandungan? Tanpa aturan yang lebih jelas, bisa terjadi ketimpangan dalam pemberian layanan kesehatan, terutama bagi tahanan hamil yang membutuhkan perhatian medis khusus.

d) Perawatan medis lanjutan

Kehamilan yang tidak diurus dengan baik dapat berisiko menyebabkan komplikasi serius, seperti preeklamsia atau kelahiran prematur.¹¹ Jika pasal ini hanya menyebutkan "layak" tanpa memberikan panduan lebih lanjut mengenai perlunya penanganan lanjutan (seperti perawatan khusus atau akses ke rumah sakit jika diperlukan), hal ini bisa menciptakan ketidakjelasan apakah tahanan hamil benar-benar mendapatkan pelayanan medis yang komprehensif dan memadai.

e) Apakah "layak" diartikan berbeda bagi terdakwa perempuan hamil?

¹⁰ Ticoalu. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, 2013.

¹¹ Siti Komariyah Siti and Aurelia Intan Fitriani Fitriani, "Edukasi Tentang Pentingnya Pemeriksaan Antenatal Care (Anc) Pada Ibu Hamil," *Jcs* 4, no. 3 (2023): 48–54, <https://doi.org/10.57170/jcs.v4i3.58>.

Kekaburan lain muncul ketika kita mempertanyakan apakah pelayanan kesehatan yang layak bagi tahanan hamil harus lebih spesifik atau lebih intensif dibandingkan dengan tahanan yang tidak hamil. Dalam kenyataannya, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil harus meliputi pemeriksaan kesehatan secara teratur, pemantauan perkembangan janin, dan perawatan khusus sesuai dengan kondisi medis ibu.¹² Tanpa aturan lebih lanjut yang memadai, bisa terjadi ketidakjelasan apakah tahanan hamil mendapatkan perawatan medis yang setara dengan standar pelayanan kesehatan bagi ibu hamil pada umumnya.

2. Pasal 22 ayat (1) menyatakan : “Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.”

Dalam norma pasal 22 ayat (1) tidak memenuhi kriteria rumusan yang jelas, tegas dan tidak implementatif. Berikut uraiannya :

a) Kekaburan tentang Dokter RUTAN/LAPAS

Pasal ini mengatur bahwa pelayanan kesehatan di RUTAN atau LAPAS dilakukan oleh dokter yang ada di institusi tersebut. Namun, masalahnya adalah dokter di RUTAN atau LAPAS belum tentu memiliki keahlian khusus dalam merawat kondisi medis yang terkait dengan kehamilan. Sedangkan, Kehamilan adalah kondisi medis yang memerlukan perhatian khusus, terutama jika ada komplikasi atau risiko tinggi selama kehamilan. Dokter di RUTAN atau LAPAS mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan medis yang terkait dengan kesehatan ibu hamil atau kurangnya fasilitas medis yang memadai untuk menangani kondisi tersebut.

Kekaburan norma muncul karena tidak diatur secara rinci apakah dokter yang ada di RUTAN atau LAPAS harus memiliki keahlian khusus untuk menangani kasus kehamilan, atau apakah mereka hanya akan memberikan perawatan dasar. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar medis yang diperlukan untuk perempuan hamil.

3. Pasal 28 ayat (1) menyatakan : menyatakan : “Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”

Dalam norma pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi kriteria rumusan yang jelas, tegas dan tidak implementatif. Berikut uraiannya :

a) Kekaburan pengertian dokter

¹² Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, 2013.

Pasal ini menyebutkan bahwa makanan tambahan untuk tahanan hamil diberikan berdasarkan petunjuk dokter. Namun, tidak dijelaskan secara rinci siapa dokter yang dimaksud dan apakah dokter tersebut memiliki keahlian atau spesialisasi yang relevan, seperti dokter spesialis kandungan (ginekolog) atau dokter yang memiliki pengetahuan dalam perawatan prenatal.

Dokter yang dimaksud dalam pasal ini bisa jadi adalah dokter umum yang bertugas di fasilitas pemasyarakatan (RUTAN/LAPAS). Namun, dokter umum mungkin tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan medis spesifik bagi ibu hamil, terutama yang berkaitan dengan perawatan prenatal yang melibatkan pemantauan kesehatan ibu dan janin secara terperinci.¹³ Karena pada dasarnya pemantauan kesehatan perempuan hamil harus dilakukan oleh dokter yang memiliki pengetahuan tentang perawatan prenatal, hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.”

Ibu hamil memerlukan perhatian medis yang lebih intensif, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pengelolaan gizi yang tepat, pemantauan perkembangan janin, dan penanganan komplikasi kehamilan. Jika dokter yang dimaksud tidak memiliki keahlian khusus dalam perawatan kehamilan, maka pemberian makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter mungkin tidak akan memadai atau sesuai dengan kebutuhan medis ibu hamil.

Penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang utama adalah ketentuan yang ada harus memberikan kepastian hukum, agar tidak ada kesempatan bagi oknum penegak hukum untuk menafsirkan suatu norma sesuai dengan keinginan dan kepentingannya.¹⁴ Norma yang memiliki kepastian

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

¹⁴ Kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

merupakan wadah bagi terwujudnya keadilan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Jika normanya sudah tidak pasti, maka tentu juga tidak akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bahkan justru dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan.

Dalam Undang-Undang perawatan tahanan tidak diatur secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap terdakwa perempuan hamil, padahal karakter terdakwa perempuan hamil dan yang tidak hamil sungguh berbeda baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik sehingga bisa menghambat jalannya sistem peradilan. Pada dasarnya hak antara terdakwa perempuan hamil dan terdakwa perempuan yang tidak hamil adalah sama, hanya dalam hal ini karena terdakwa adalah perempuan hamil maka ada beberapa hak yang diharuskan mendapat perlakuan dan perhatian khusus.

Integrasi Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Hukum Terhadap Terdakwa Perempuan Hamil

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum.¹⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat kodrati, universal, dan abadi, serta tidak dapat direnggut, diubah, atau digantikan. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa) agar tidak sewenang-wenang, melanggar hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Agar hak-hak tersebut

¹⁵ A Daharis et al., “Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2207–14, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>.

¹⁶ Daharis et al. “Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024)

terwujud, maka perlindungan tersebut diperlukan karena secara implisit sejalan dengan asas praduga tak bersalah bagi semua orang yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana. Integrasi antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan peradilan pidana sangatlah penting karena HAM memberikan landasan bagi standar perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, peradilan pidana berperan sebagai proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia, yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi landasan moral yang penting dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Dari sudut pandang moral, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Dalam konteks peradilan pidana, HAM digunakan sebagai pedoman untuk menjamin keadilan dan mengatur tindakan yang diambil oleh lembaga peradilan.¹⁸ Contohnya, HAM mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku yang harus dihormati dalam proses peradilan.

Di dalam jurnal ilmiah, terdapat banyak diskusi yang mengulas tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia dan peradilan pidana.¹⁹ Diskusi tersebut sering kali berkisar pada penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana serta masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Diskusi ini penting untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi terkait perlindungan HAM di dalam konteks peradilan pidana. Dari perspektif praktis, Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam mengatur proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip HAM menjadi acuan dalam menentukan keadilan dan mengarahkan tindakan yang diambil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam peradilan pidana mencakup beberapa aspek kunci seperti legalitas, praduga tidak bersalah, pemeriksaan bebas dan tidak memihak, kontradiktif dan persamaan peluang, cepat dan efisien, serta keterbukaan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana merupakan

¹⁷ Sumitro, S. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(1)

¹⁸ Gunawan Widjaja, "JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks.

¹⁹ Maroni, M. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana.

langkah yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan serta perlindungan hak asasi individu yang berada dalam proses hukum.²⁰

Prinsip-prinsip HAM memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua sisi hukum, baik itu hukum materil maupun hukum formil, serta mempengaruhi perlakuan terhadap tahanan dan upaya pencegahan kejahatan. Meskipun prinsip-prinsip HAM memiliki peran yang krusial dalam peradilan pidana, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAM belum optimal. Oleh karena itu, kesadaran, pelatihan, pengawasan, dan kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan proses hukum.

Mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian langkah yang penting untuk memastikan adanya sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.²¹ Pertama, legislasi dan kerangka hukum, seperti yang terdapat dalam KUHAP, menetapkan landasan hukum yang mengatur tindak pidana serta hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap mereka. Kedua, implementasi perlindungan HAM harus dilakukan secara efektif, terutama dalam proses penyidikan, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi kepada tersangka pelaku tindak pidana.²² Selanjutnya, penerapan HAM dalam sistem peradilan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh keadilan melalui berbagai mekanisme, seperti permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam kasus pidana maupun perdata.²³ Transparansi dan keterbukaan juga merupakan prinsip penting dalam perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, dimana proses hukum harus dilakukan dengan jelas dan terbuka untuk memastikan adanya keadilan. Terakhir, kerjasama internasional juga dapat membantu dalam mengintegrasikan prinsip-

²⁰ Dharmawan, D. M. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

²¹ Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(4), 227-236.

²² Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 411-416

²³ Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). Indonesian Journal of Criminology, 1(1), 4230.

prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa isu-isu HAM seringkali melintasi batas negara.

Diskusi mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana seringkali menjadi topik yang dibahas dalam jurnal ilmiah, termasuk implementasi perlindungan HAM dalam pemeriksaan, perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana, serta implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlunya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.

Proses peradilan pidana melibatkan serangkaian tahapan yang dijalani secara bertahap, dengan salah satu tahap kunci adalah praperadilan. Praperadilan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki proses peradilan pidana utama.²⁴ Dalam menjalankan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan, beberapa langkah penting dapat diterapkan :

1. Penerapan KUHAP menjadi dasar yang mengatur proses praperadilan serta menetapkan standar perlindungan HAM yang harus dijunjung.
2. Prinsip praduga tidak bersalah diimplementasikan untuk menjamin kebebasan berperilaku dan kebebasan beragama tersangka dalam tahap praperadilan.
3. Asas persamaan kedudukan juga menjadi prinsip yang ditegakkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam proses peradilan.
4. Pasal 81 KUHP memiliki peran penting dalam mengatur praperadilan serta memandu proses peradilan pidana secara keseluruhan.²⁵

Konsep ultimum remedium menjadi asas yang ditegakkan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan tidak memihak. Dalam diskusi di jurnal ilmiah, banyak dibahas mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan. Topik seperti penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam praperadilan serta implementasi pasal 81 KUHP dalam tahap praperadilan menjadi fokus diskusi yang relevan. Diskusi ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.

Peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terkait erat dengan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penerapan prinsip-prinsip

²⁴ Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.

²⁵ Irwan, I. (2022). *Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

HAM dalam proses peradilan. Lembaga penegak hukum merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran khusus dalam menjaga dan melindungi HAM dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian, misalnya, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh HAM, seperti hak atas perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Kejaksaan memiliki peran dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk pengawasan terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan yang adil terhadap tersangka.

Selain itu, lembaga kehakiman, termasuk hakim dan pengadilan, bertugas untuk menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh, dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Advokat juga memiliki peran yang penting dalam mewakili dan membela hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mereka membantu dalam memastikan bahwa klien mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta memberikan bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka di dalam pengadilan.

Secara keseluruhan, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi HAM dalam sistem peradilan pidana, dan penerapan prinsip-prinsip HAM oleh lembaga ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Berbagai faktor yang mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan HAM dan peradilan pidana.

Institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Selain itu, peran masyarakat sangat signifikan dalam memengaruhi keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum terkait HAM. Sarana dan fasilitas pendukung juga turut membantu dalam penegakan hukum. Selain faktor-faktor

tersebut, kebudayaan dan sistem politik suatu negara juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan HAM dalam konteks peradilan pidana.

Selain itu, hukum, kebijakan, dan isu diskriminasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor seperti perang atau konflik juga dapat mempengaruhi implementasi HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi-diskusi dalam jurnal ilmiah sering kali membahas berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM, termasuk dalam konteks Indonesia.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Peradilan Pidana”.²⁶ Disisi lain sistem peradilan yang baik harus mampu mengakomodasi kedua aspek ini untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak diabaikan dalam proses penegakan hukum.

Prinsip-prinsip dasar HAM, yang diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), seharusnya menjadi landasan bagi setiap sistem hukum. Bahwa pengakuan terhadap HAM dalam hukum domestik mencerminkan komitmen suatu negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁷

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi. Pasal 28A hingga 28J secara eksplisit menyebutkan berbagai hak individu, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum dan HAM saling melengkapi dalam sistem peradilan.

Namun, tantangan dalam mengintegrasikan HAM ke dalam sistem peradilan sering kali muncul dari persepsi dan pemahaman yang berbeda mengenai hak-hak tersebut. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu di kalangan penegak hukum dapat mengakibatkan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kepolisian Dalam perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan pidana*, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, tentang Polri Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan professional Untuk Menjamin Integritas Bangsa, Undip, tanggal 22-23 Oktober 1998, hal. 3

²⁷ Kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

pelanggaran hak. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang memadai menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan HAM.²⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu langkah penting dalam mengatur dan melindungi HAM di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk membela diri. Ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan HAM dalam hukum nasional.

Sistem peradilan yang adil harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan prosedural. Menurut Kurnia Yani Darmono, hak atas peradilan yang adil, yang diatur dalam Pasal 14 ICCPR, harus diimplementasikan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Kegagalan untuk memenuhi prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada ketidakadilan dan pelanggaran HAM.²⁹ Di tingkat praktis, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan dapat diukur melalui evaluasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Pengadilan yang responsif terhadap kasus-kasus ini dapat menciptakan preseden hukum yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam mendorong integrasi HAM dalam sistem peradilan.³⁰ Bahwa organisasi non-pemerintah dapat berfungsi sebagai pengawas dan advokat, memberikan dukungan hukum bagi individu yang hak-haknya dilanggar. Ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HAM.

Dalam konteks pendidikan hukum, pentingnya pelatihan tentang HAM bagi profesional hukum tidak dapat diabaikan. ICJR (*Institute For Criminal Justice Reform*) mengemukakan bahwa pendidikan yang memadai tentang HAM dapat mempersiapkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum sehari-hari.³¹ Salah satu contoh keberhasilan integrasi HAM dalam sistem peradilan adalah keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban.

²⁸ Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 79–97, <https://www.neliti.com/publications/43259/>.

²⁹ ICJR, WCSC University of Berkeley dan Elsam Melakukan Upaya Pengintegrasian Nilai-nilai HAM di Wilayah Rentan Konflik ke Dalam Kurikulum Pendidikan Aparat Penegak Hukum

³⁰ Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah."

³¹ *Ibid*

Namun, meskipun terdapat berbagai upaya untuk mengintegrasikan HAM dalam sistem peradilan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Budaya hukum yang masih patriarkal dan diskriminatif dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya.³²

Sejak lama, negara-negara di dunia telah menaruh perhatian yang besar terhadap isu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Masyarakat internasional menyadari betapa rentannya hak-hak individu (awam) yang dilanggar ketika ia berhadapan dengan negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum. Oleh karena itu berbagai instrumen hukum internasional tentang perlindungan HAM terus muncul dan makin menguat. Munculnya berbagai instrumen HAM ini secara umum berakar dari keinginan untuk membatasi kewenangan represif dari negara dan sekaligus untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara melalui aparturnya. Kini, instrumen-instrumen hukum itu telah menjadi sistem hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku bagi negara-negara yang meratifikasinya.³³

Akhirnya, integrasi sistem peradilan pidana dan HAM merupakan suatu keharusan untuk mencapai keadilan yang sejati. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahap proses hukum, sistem peradilan tidak hanya dapat berfungsi secara efektif, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi semua individu, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Perlindungan perempuan hamil yang menjalani proses hukuman belum diatur secara khusus, jika dalam Rumah Tahanan (RUTAN) peraturan yang mengatur terdakwa bagi perempuan hamil belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dari perempuan hamil tersebut. Seperti makanan yang bergizi serta pelayanan kesehatan prenatal yang memadai, karena pasal yang mengatur memiliki kekaburan norma (*vaque norm*) yang mengakibatkan kerancuan penegakan hukum dalam menangani perkara terdakwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman.

³² Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah." "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah."

³³ <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>

2. Reformasi hukum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan hamil yang menjalani proses hukuman mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan undang-undang yang mengatur terkait perempuan hamil. Dengan adanya integrasi sistem peradilan dan hak asasi manusia yang lebih baik, dapat tercipta keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mendorong perlindungan yang lebih baik bagi perempuan hamil di masa depan. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk masyarakat luas dan generasi penerus.

SARAN

1. Perlindungan hukum bagi perempuan hamil dalam konteks proses menjalani hukuman perlu ditingkatkan. Dalam banyak kasus, Rumah Tahanan belum sepenuhnya memperhatikan keadaan khusus yang dialami oleh terdakwa perempuan hamil, yang berakibat pada perlakuan yang tidak adil dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai individu yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap keadaan kehamilan dalam proses hukum. Terkait norma dalam Pasal 21, 22, dan 28 jika dikaitkan dengan terdakwa perempuan yang sedang hamil mencerminkan adanya ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan, disarankan agar beberapa pasal tersebut memperjelas standar "pelayanan kesehatan yang layak" dan "dokter yang bertugas" untuk ibu hamil. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan hak-hak medis dan gizi ibu hamil terpenuhi dengan baik di setiap Rumah Tahanan.
2. Untuk mencapai integrasi antara sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan hamil yang menjalani proses hukuman. Hal tersebut, pendidikan dan pelatihan bagi praktisi hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu dilakukan agar dapat memahami dan menghargai hak-hak perempuan hamil saat mengadili kasus-kasus mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Buku

- Andi Hamzah, “Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” 2010
A.Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005, hlm. 75
BAB II et al., “P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,” 1997
Eddy Daulata Sembiring, Erwin Susilo “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana; Mengurai Dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti 2024
Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda – Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi, Jakarta: Penerbit Kencana
Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.
Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)
Muladi. Kapitu Selektas Sistem Peradilan Pidana, (Semarang ,penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, (Jakarta, penerbit erlangga, 2011), hal. 156
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011
Romli Atmasasmita. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung; PT Refika Aditama.

Jurnal

- Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan HAM Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015
Maroni, M. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana.
Nursyamsudin, Samud, “SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHP”, Cirebon, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (2022).
Retno Kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011)
Rusli Muhammad, Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi Tentang : Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana), Jurnal Hukum No.20 Vol 9, 2002
Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. Jurnal Analogi Hukum

Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016)

Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018)

Jurnal Panah Keadilan P-ISSN 2775-3166 Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023

Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara

Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). Indonesian Journal of Criminology

Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021)

A Daharis et al., "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024)

Internet

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/08/045500178/cerita-seorang-ibu-narapidana-masuk-penjara-dalam-kondisi-hamil-rawat-bayi?page=all>.